



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
T E N T A N G
PENUNJUKAN SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
SEBAGAI ATASAN LANGSUNG PIMPINAN PROYEK PRASARANA FISIK
PAMONG PRAJA

NOMOR : G/277/B.XV/HK/91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proyek Prasarana Fisik Pamong Praja di Lampung, dipandang perlu menetapkan atas an langsung Pimpinan Proyek Prasarana Fisik Pamong Praja Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Keppres Nomor 29 Tahun 1984.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991, tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek - Proyek Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992 di jajaran Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menunjuk Saudara Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung, sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek Prasarana Fisik Pamong Praja di Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.
Pada tanggal 15 Juli 1991.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



- TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
 3. Bapak Menteri Perencanaan Pemb.Nas./Ketua Bappenas di Jkt.
 4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Tanjungkarang.
 5. Sdr. Kepala Dinas P.U.Prop.Dati I Lampung di Telukbetung.
 6. Sdr. Ketua Bappeda TK.I Lampung di Telukbetung.
 7. Sdr. Walikotamadya KDH. TK.II Bandar Lampung.
 8. Sdr. Karo Bina Bangda Setwilda TK.I Lampung di T. Betung.
 9. Sdr. Karo Perlengkapan dan Perawatan Setwilda TK.I Lpg. - di Telukbetung.
 10. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.
 11. Himpunan keputusan.